

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PKDRT
(Studi Putusan No. 474/Pid.B/2023/PN Mdn)**

Iwan Setyawan¹, Azly Syahrina Hawa^{2*}, Urmila P Sari², Charly M Siahaan²

1 Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Medan

2 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Medan

*Corresponding Email: azlysyahrinahawa@gmail.com

ABSTRAK

Telah banyak kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi hingga diperlukan sistem hukum di Indonesia dalam mengilangkan Tindakan pidana KDRT. Setiap bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam lingkup rumah tangga, menjadi bentuk melanggar HAM, serangan terhadap martabat kemanusiaan, serta manifestasi dari tindakan diskriminatif yang harus segera dihapuskan. Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini dilaksanakan dimaksudkan untuk melakukan identifikasi faktor apa saja yang menjadi latar belakang timbulnya KDRT, serta untuk mengkaji bagaimana implementasi hukum pidana dapat dioptimalkan guna memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban kekerasan fisik dalam ranah rumah tangga sesuai pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dalam mengidentifikasi pertimbangan hukum yang diberi hakim pada pelaku KDRT dikaitkan dengan Putusan Nomor 474/Pid.B/2023/PN Mdn. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yakni normatif yang bersifat deskriptif yang bersumber dari data sekunder didapat melalui bahan hukum primer yang berhubungan pada aturan UU, putusan pengadilan, buku – buku, jurnal dan sumber teoritis lain. Hasil temuan memperlihatkan faktor penyebab KDRT antara lain adalah ekonomi, minimnya pendidikan, perselingkuhan, pernikahan dini dan yang paling kuat adalah kurangnya komunikasi. Implementasi hukum yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2004 dilihat dari macam – macam kekerasan, unsur tindak pidana untuk mengetahui ancaman pidana yang diterapkan serta hak – hak korban. Pertimbangan hukum yang diberikan hakim pada kasus ini adalah menjatuhkan pidana seumur hidup sesuai ketentuan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, meskipun UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT sudah cukup baik diterapkan, namun tidak semua kasus KDRT bisa mempergunakan UU tersebut dilihat dari kasus dan unsur – unsur yang memenuhi.

Kata kunci: KDRT, Tindak Pidana, Implementasi Pidana

ABSTRACT

There have been many cases of domestic violence that have occurred so that the legal system in Indonesia is needed to eliminate the criminal act of domestic violence. Every form of violence, especially violence in the sphere of the household, is a form of violation of human rights, an attack on human dignity, as well as a manifestation of discriminatory actions that must be immediately abolished. Based on this reality, this research was conducted with the main objective to identify the factors behind the emergence of domestic violence, as well as to examine how the implementation of criminal law can be optimized to provide maximum protection for victims of physical violence in the domestic sphere in accordance with Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence, and in identifying the factors behind the emergence of domestic violence. Domestic Violence, and to identify legal considerations given judges on perpetrators of domestic violence in relation to Decision Number 474/Pid.B/2023/PN Mdn. The method used in this research is normative which is descriptive in nature sourced from secondary data obtained through primary legal materials relating to laws and regulations, books, court decisions laws, books, court decisions, journals and other theoretical sources. other theoretical sources. The results findings show that the factors causing domestic violence among others are the economy, lack of education, infidelity, early marriage and the strongest is the lack of communication. and the strongest is the lack of communication. The implementation of the law stipulated in Law No. 23 of 2004 is seen from the types of violence, elements of criminal acts to determine the criminal threats applied and the rights of victims. The legal consideration given by the judge in this case is to impose a life sentence in accordance with the provisions of Article 340 of the Criminal Code on premeditated murder, although Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT has been quite well implemented, not all cases of domestic violence can use the law, judging by the case and the elements that fulfill the law. **Keyword:** Domestic Violence, Criminal Act, Criminal Implementation.